



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1949
TENTANG
SUMPAH JABATAN NOTARIS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan sumpah jabatan untuk Notaris;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG SUMPAH JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

- (1) Tiap-tiap Notaris harus bersumpah.
- (2) Bunyi sumpah itu ialah sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah;

Bahwa saya, untuk mendapat jabatan saya ini, baik dengan maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan menghormati para pembesar Kehakiman dan pembesar Negara lainnya;

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan kejujuran, saksama dan tidak menyebelah;

Bahwa saya akan menjalankan peraturan-peraturan yang mengenai jabatan notaris dengan seteliti-telitinya;

Bahwa saya akan merahasiakan dengan serapat-rapatnya isi akte-akte menurut peraturan-peraturan itu;

Bahwa saya dalam menjalankan jabatan saya, saya akan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan ingat akan kepentingan masyarakat dan Negara.

Pasal 2

- (1) Bagi orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan.
- (2) Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat (2) dengan perubahan, kalimat "Demi Allah! Saya bersumpah" menjadi "Saya menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh".

Pasal 3

Sumpah diangkat oleh notaris dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan notaris itu, atau dihadapan pembesar lain yang ditunjuk khusus untuk itu oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 4

- (1) Sumpah diangkat menurut cara yang ditentukan oleh adat atau agama yang bersumpah dan dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat